

PEDOMAN PENDAMPINGAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016

2016



DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN
SARANA PERTANIAN KEMENTERIAN PERTANIAN
2016

KATA PENGANTAR

Sesuai ketentuan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk dimana subsidi pupuk yang dibayarkan kepada Pelaksana adalah berdasarkan volume pupuk bersubsidi yang telah disalurkan kepada kelompok tani/petani.

Upaya perbaikan sistem pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi melalui kegiatan verifikasi dan validasi sudah dilakukan sejak tahun 2013 sebagai kegiatan uji coba di 5 Propinsi dan 5 Kabupaten. Tahun 2014 telah dialokasi kegiatan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di 290 Kabupaten/Kota pada 16 Provinsi dan pada tahun 2015 kegiatan tersebut diperluas menjadi 467 kabupaten/kota di 33 propinsi demikian halnya tahun 2016.

Berdasarkan hasil evaluasi di beberapa daerah ditemukan kesulitan pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang diatur dalam pedoman pendampingan verifikasi dan validasi tahun 2015, sehingga sasaran pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi secara berjenjang belum sepenuhnya tercapai.

Pedoman pendampingan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2016 merupakan penyempurnaan pedoman tahun 2015 setelah mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2015. Diharapkan melalui pedoman ini kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan benar.

Jakarta, Januari 2016
Direktur Jenderal



Sumarjo Gatot Irianto
NIP. 19601024 198703 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	3
C. Maksud, Tujuan dan Sasaran.....	4
1. Maksud.....	4
2. Tujuan	5
3. Sasaran.....	5
D. Ruang Lingkup	5
E. Istilah dan Pengertian	6
II. PELAKSANAAN	9
A. Pengorganisasian	9
B. Pendanaan.....	10
1. Sumber Dana	10
2. Rincian Pembiayaan	10
3. Dukungan Pembiayaan Fisik	11
4. Dukungan Pembiayaan Operasional	11
C. Pelaksanaan Kegiatan	12
1. Lokasi	12
2. Waktu	12

3. Pelaksana	12
4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan	13
5. Pelaksanaan Sosialisasi dan Evaluasi	16
III. MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI	18
A. Verifikasi Tingkat kecamatan.....	18
B. Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten/Kota.....	20
C. Verifikasi dan Validasi Tingkat Provinsi	21
D. Verifikasi dan Validasi Tingkat Pusat.....	21
E. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi.....	22
F. Alur Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016	24
IV. KEWAJIBAN DAN HAK TIM VERIFIKASI	25
A. Kewajiban.....	25
B. Hak.....	25
V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	27
A. Analisa dan pengendalian resiko	27
B. Indikator Keberhasilan (Level Output).....	27
C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	28

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. Lokasi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016	30
Lampiran 2. Berita Acara Penyaluran Pupuk Bersubsidi Ke Kelompok tani/Petani	48
Lampiran 3. Berita Acara Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kecamatan/Pengecer	49
Lampiran 4. Berita Acara Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Kabupaten/Kota	50
Lampiran 5. Berita Acara Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi	51
Lampiran 6. Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat	52
Lampiran 7. Berita Acara	53
Lampiran 8 Check List Pelaksanaan Penilaian Resiko	54
Lampiran 9 Analisa Pengendalian Resiko	57

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fasilitasi penyediaan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh Pemerintah yang dimulai sejak tahun 2003 sampai sekarang, diharapkan dapat mendukung kebijakan Pemerintah dalam peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2016, telah dialokasikan volume sebesar 9.550.000 Ton terdiri dari pupuk Urea sebanyak 4.100.000 ton, SP-36 = 850.000 ton, ZA = 1.050.000 ton, NPK = 2.550.000 ton dan Pupuk Organik = 1.000.000 ton. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2016 dilaksanakan oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero), sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi oleh Pengecer kepada Kelompokkani/Petani didasarkan

Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan Permentan Nomor 60/Permentan/SR.130/12/2015.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, menunjukkan: a) mekanisme pembayaran subsidi pupuk melalui verifikasi data penyaluran pupuk dari distributor ke pengecer dinilai kurang valid dan belum membuktikan bahwa pupuk sudah tersalur ke kelompoktani/petani; b) ditemukan Pengecer yang menyalurkan pupuk bersubsidi kepada kelompoktani/petani belum sesuai dengan ketentuan; c) masih ditemukan RDKK yang disusun oleh Kelompoktani belum sesuai dengan ketentuan Permentan Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani.

Sesuai ketentuan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang tatacara penyediaan, pencairan dan pertanggungjawaban dana subsidi pupuk dimana subsidi pupuk yang dibayarkan kepada Pelaksana adalah berdasarkan volume pupuk bersubsidi yang telah disalurkan kepada kelompoktani/petani. Untuk itu perlu dilaksanakan perbaikan sistem pertanggungjawaban penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga lebih akuntabel, diantaranya dengan menerapkan

verifikasi penyaluran pupuk secara berjenjang dimulai dari tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan juncto Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2011;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi untuk Sektor Pertanian;
 - Pasal 3 ayat (2), disebutkan bahwa subsidi pupuk diberikan kepada kelompok tani melalui pelaksana subsidi pupuk,
 - Pasal 10 ayat (2), disebutkan bahwa pelaksana subsidi pupuk selaku penyedia dan penyalur pupuk bersubsidi bertanggung jawab secara formal dan material atas penyaluran pupuk kepada kelompok tani.
 - Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa pelaksana subsidi pupuk menyampaikan laporan pertanggung

jawaban penggunaan anggaran subsidi pupuk kepada KPA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Pasal 12 ayat (2) disebutkan bahwa dalam laporan sebagaimana ayat (1) paling sedikit meliputi rencana dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani
- 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
- 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016

C. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Penyusunan Pedoman Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 dimaksudkan menjadi acuan bagi petugas tim Verifikasi dan Validasi di setiap tingkatan dalam pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Validasi.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Pedoman Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 adalah Sebagai pedoman pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi oleh petugas dari tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Provinsi serta petugas Pusat, sehingga penyaluran dan pembayaran subsidi pupuk dapat lebih transparan dan akuntabel.

3. Sasaran

Sasaran dari penyusunan Pedoman ini adalah petugas tim verifikasi dan validasi di setiap tingkatan yaitu Kecamatan, Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat pelaksana kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 adalah:

1. Penyusunan RDKK
2. Penetapan Tim Verifikasi
3. Mekanisme Verifikasi dan Validasi
4. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi
5. Hak dan Kewajiban Tim Verifikasi dan Validasi
6. Pelaporan

E. Istilah dan Pengertian

1. Dinas Pertanian adalah instansi yang membidangi pertanian tanaman pangan di provinsi atau kabupaten/kota.
2. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan keabsahan, kelengkapan dan kebenaran dokumen penyaluran pupuk bersubsidi yang dilakukan oleh tim verifikasi
3. Validasi adalah suatu proses pengesahan oleh Kepala Dinas Pertanian terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi
4. Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi

kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.

5. Pelaksana subsidi pupuk adalah BUMN yang ditetapkan sebagai pelaksana penugasan/*Public Service Obligation (PSO)* untuk subsidi pupuk oleh Menteri BUMN
6. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disebut KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh gubernur untuk tingkat provinsi dan oleh bupati/walikota untuk tingkat kabupaten/kota.
7. Pengecer adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang berkedudukan di Kecamatan dan/atau Desa, yang ditunjuk oleh Distributor berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan kegiatan pokok melakukan penjualan Pupuk Bersubsidi secara langsung hanya kepada Kelompok Tani dan/atau Petani di wilayah tanggungjawabnya.

8. Distributor adalah perusahaan perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh Produsen berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) untuk melakukan pembelian, penyimpanan, penyaluran, dan penjualan Pupuk Bersubsidi dalam partai besar di wilayah tanggung jawabnya.

BAB II. PELAKSANAAN

A. Pengorganisasian

1. Tingkat Pusat
 - Tim Verifikasi Pusat
 - Direktorat Pupuk dan Pestisida
2. Tingkat Provinsi
 - Dinas Pertanian/Bidang yang menangani pupuk di Provinsi selaku petugas Validasi
 - Dinas Pertanian dalam rangka penetapan Tim Verifikasi
 - Tim Verifikasi Povinsi
 - KPPP Provinsi
3. Tingkat Kabupaten/Kota
 - Dinas Pertanian/Bidang yang menangani pupuk di Kabupaten/Kota selaku petugas Validasi
 - Dinas Pertanian dalam rangka penetapan Tim Verifikasi
 - Tim Verifikasi Kabupaten
 - KPPP Kabupaten

4. Tingkat Kecamatan
 - PPL
 - KCD
 - Tim Verifikasi Kecamatan

B. Pendanaan (Fisik dan Operasional)

1. Sumber Dana

Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 terdapat pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tahun 2016, bagian Fasilitas Pupuk dan Pesticida.
2. Rincian Pembiayaan

Alokasi anggaran dan rincian pembiayaan bervariasi dan tergantung kepada jumlah Kecamatan dalam Kabupaten/Kota dan jumlah Kabupaten/Kota dalam Provinsi.

Apabila alokasi anggaran di suatu wilayah tidak mencukupi atau lebih sesuai jumlah kecamatan, maka dapat dilakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dengan mengoptimalkan alokasi

anggaran yang tersedia atau dipenuhi dari APBD I dan APBD II.

3. Dukungan Pembiayaan Fisik

Dukungan pembiayaan fisik berupa perbanyakan blanko RDKK, blanko Verifikasi dan Validasi serta perbanyakan Pedoman Verifikasi dan Validasi

4. Dukungan Pembiayaan Operasional

Dukungan pembiayaan operasional kegiatan Pendampingan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi **di tingkat Provinsi** terdiri dari :

- a. Rapat sosialisasi dan evaluasi;
- b. Perjalanan Tim Verifikasi dan pejabat validasi Provinsi ke Kabupaten/Kota;

Sedangkan untuk **tingkat Kabupaten** terdiri dari :

- a. Pendampingan penyusunan RDKK dan rekapitulasi RDKK
- b. Belanja Bahan berupa perbanyakan Blanko RDKK, Blanko Verifikasi dan Validasi, perbanyakan Pedoman Verifikasi dan Validasi serta Rekapitulasi Data RDKK;

- c. Rapat sosialisasi dan evaluasi;
- d. Perjalanan Tim Verifikasi dan pejabat validasi Kabupaten/Kota ke Kecamatan dan Tim Verifikasi Kecamatan ke Pengecer.

C. Pelaksanaan Kegiatan

1. Lokasi
Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 dilaksanakan di 467 Kabupaten/Kota pada 33 Provinsi (Rincian lokasi sebagaimana ***lampiran 1***)

2. Waktu
Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 dilaksanakan mulai Bulan Januari s/d Desember 2016.

3. Pelaksana
Kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 dilaksanakan oleh,

- a. Verifikasi dilaksanakan oleh Tim Verifikasi tingkat Kecamatan, Tim Verifikasi tingkat Kabupaten/Kota, Tim Verifikasi tingkat Provinsi dan Tim Verifikasi tingkat Pusat.
 - b. Validasi di Tingkat Kabupaten/Kota dan di tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kepala Bidang yang menangani Kegiatan Pupuk sedangkan ditingkat Pusat dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
4. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
- Pengawasan Penyusunan RDKK
Pengawasan Penyusunan RDKK dilakukan oleh petugas penyuluh lapangan (PPL) baik sebagai Tim Verifikasi atau bukan sebagai Tim Verifikasi. RDKK disusun oleh Kelompok Tani dan didampingi petugas penyuluh lapangan (PPL) sesuai wilayah tanggungjawabnya. Mekanisme penyusunan dan rekapitulasi RDKK mengacu kepada Permentan Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani.

- Penetapan Tim Verifikasi
Penetapan Tim Verifikasi Kegiatan Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Tim Verifikasi Tingkat Kecamatan diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan fungsi tugas sehari-hari. Jumlah anggota Tim verifikasi tingkat Kecamatan **minimal** 2 (dua) orang. Tim verifikasi tingkat Kecamatan ditetapkan oleh Ketua Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) atau Kepala Dinas yang membidangi Tanaman Pangan di Kabupaten/Kota.
 - 2) Tim Verifikasi tingkat Kabupaten/Kota diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian dengan mempertimbangkan tugas fungsi instansi terkait (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta

Kelembagaan Penyuluhan Pertanian) Kabupaten/Kota. Jumlah anggota Tim Verifikasi Kabupaten/Kota **minimal** 3 (tiga) orang. Tim verifikasi tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Ketua KPPP atau Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

- 3) Tim Verifikasi Provinsi diusulkan oleh Kepala Dinas Pertanian dengan mempertimbangkan tugas fungsi instansi terkait (Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Kelembagaan Penyuluhan Pertanian) Provinsi. Jumlah Tim anggota Verifikasi tingkat Provinsi **minimal** 3 (tiga) orang. Tim Verifikasi tingkat Provinsi ditetapkan oleh Ketua KPPP atau Kepala Dinas Pertanian Provinsi.
- 4) Apabila jumlah Tim verifikasi dari semua tingkatan (Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi) dinilai kurang memadai maka jumlah tim verifikasi dapat ditambah dengan

menggunakan dana APBD I dan/atau APBD II.

5) Tim Verifikasi tingkat Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

5. Pelaksanaan Sosialisasi dan Evaluasi

a. Sosialisasi dan Evaluasi Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat Provinsi

Sosialisasi Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan pada awal tahun sedangkan Evaluasi dilaksanakan akhir tahun. Peserta pertemuan sosialisasi dan evaluasi adalah tim verifikasi Kabupaten/Kota

b. Sosialisasi dan Evaluasi Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi di tingkat Kabupaten/Kota

Sosialisasi Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dilaksanakan pada awal tahun sedangkan Evaluasi dilaksanakan secara periodik sebanyak 3 (tiga) kali . Peserta pertemuan sosialisasi dan evaluasi adalah tim verifikasi Kecamatan.

- c. Verifikasi dan validasi (tingkat Provinsi/ Kabupaten/Kota/Kecamatan) dilaksanakan dengan menggunakan anggaran Perjalanan Dinas. Setelah melaksanakan tugas verifikasi agar segera menyerahkan laporan hasil verifikasi sebagai pertanggungjawaban Perjalanan Dinas.
- d. Hasil verifikasi Kabupaten/Kota divalidasi oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kepala Bidang yang menangani Kegiatan Pupuk.
- e. Hasil verifikasi Provinsi divalidasi oleh Kepala Dinas Pertanian atau Kepala Bidang yang menangani Kegiatan Pupuk.

BAB III MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Mekanisme verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan secara berjenjang oleh tim verifikasi kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan pusat.

A. Verifikasi Tingkat Kecamatan

Verifikasi tingkat kecamatan dilakukan oleh tim verifikasi untuk pengecekan dokumen penyaluran pupuk bersubsidi dari Pengecer ke Kelompok Tani/Petani. ***Apabila di suatu Kecamatan tidak ada pengecer, maka verifikasi dilakukan di pengecer dimana kelompok tani/petani menebus pupuk sesuai RDKK.***

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Tim Verifikasi melakukan kunjungan ke pengecer yang terdaftar sebagai penyalur pupuk bersubsidi dengan menunjukkan identitas/dokumen pendukung. Kunjungan dilakukan setiap awal bulan selama 4 (empat) hari kerja pada bulan berjalan setelah bulan penyaluran pupuk.

2. Tim Verifikasi memeriksa data-data/dokumen sebagai berikut:
 - a. RDKK meliputi : Tahun disusun dan berlakunya RDKK, nama kelompok tani, jumlah anggota kelompok dan luas lahan, ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani dan kepala desa serta disetujui oleh Petugas penyuluh.
 - b. Laporan bulanan pengecer beserta bukti penyalurannya.
 - c. Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB) antara distributor dengan pengecer
 - d. Tim Verifikasi melakukan Verifikasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Pengecer ke Kelompok Tani/Petani dan di crosscheck secara sampling minimal 2 (dua) kelompok tani. Hasilnya dituangkan ke dalam **Lampiran 2**.
 - e. Apabila dokumen sebagaimana butir (a) dan/atau (b) tidak tersedia atau tidak sesuai, maka tidak diperhitungkan sebagai volume penyaluran.
3. Tim verifikasi membuat Berita Acara Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer ke Kelompok tani/Petani untuk wilayah kecamatan.

4. Hasil rekapitulasi tersebut ditandatangani oleh Tim verifikasi dengan Distributor sebagaimana format pada **Lampiran 3**. Untuk selanjutnya disampaikan oleh Tim Verifikasi Kecamatan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dengan melampirkan salinan **Lampiran 2**

B. Verifikasi dan Validasi Tingkat Kabupaten/Kota

Tim Verifikasi Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat Berita Acara Rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota yang berasal dari rekapitulasi penjualan pupuk bersubsidi oleh pengecer ke kelompok tani/petani.
2. Tim verifikasi Kabupaten/Kota dan perwakilan produsen menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Tingkat Kabupaten/Kota serta menyampaikan hasil verifikasi kepada pejabat untuk divalidasi sebagaimana format **lampiran 4**.
3. Hasil verifikasi yang telah divalidasi sebagaimana format **lampiran 4**, disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi.

C. Verifikasi dan Validasi Tingkat Provinsi

Tim Verifikasi Provinsi melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membuat Berita Acara Rekapitulasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Provinsi yang berasal dari rekapitulasi penjualan pupuk bersubsidi sebagaimana laporan tim verifikasi kabupaten.
2. Tim verifikasi Provinsi dan perwakilan produsen menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Tingkat Provinsi serta menyampaikan hasil verifikasi kepada pejabat untuk divalidasi sebagaimana format ***lampiran 5***.
3. Hasil verifikasi yang telah divalidasi sebagaimana format ***lampiran 5***, disampaikan kepada Direktur Pupuk dan Pestisida.

D. Verifikasi dan Validasi Tingkat Pusat

Tim Verifikasi Pusat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan verifikasi dan merekap hasil verifikasi tim Provinsi serta menyampaikan hasil verifikasi kepada pejabat untuk divalidasi sebagaimana format ***lampiran 6***.

2. Melakukan verifikasi dengan membandingkan hasil verifikasi dokumen yang disampaikan oleh Produsen dengan laporan tim verifikasi provinsi, sebagai salah satu pertimbangan pembayaran subsidi pupuk.
3. Apabila ada perbedaan jumlah penyaluran pada dokumen yang disampaikan oleh Produsen dengan dokumen dari Tim Verifikasi Provinsi, maka dilakukan rekonsiliasi. Hasil rekonsiliasi dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana **lampiran 7.**

E. Jadwal Pelaksanaan Verifikasi

Agar pelaksanaan verifikasi dapat terjadwal dan tidak menghambat pembayaran subsidi pupuk kepada Pelaksana, maka pelaksanaan verifikasi dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat diatur sedemikian rupa sebagai berikut :

1. Verifikasi Tingkat Kecamatan

Verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari kerja setiap awal bulan setelah penyaluran dan dilaporkan kepada Tim Verifikasi Kabupaten/Kota paling lambat sudah diterima 2 (dua) hari kerja berikutnya.


2. Verifikasi Tingkat Kabupaten/Kota

Verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja setiap bulan setelah menerima laporan dari kecamatan. Verifikasi dilaksanakan di Kabupaten/Kota oleh semua anggota tim verifikasi yang sudah ditetapkan. Laporan disampaikan kepada Tim Verifikasi Provinsi dan sudah diterima paling lambat 2 (dua) hari kerja berikutnya.

3. Verifikasi Tingkat Provinsi

Verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi tingkat Provinsi dilaksanakan selama 2 (dua) hari kerja setiap bulan setelah menerima laporan dari kabupaten/kota. Verifikasi dilaksanakan di Provinsi oleh semua anggota tim verifikasi yang sudah ditetapkan. Laporan disampaikan ke Pusat dan sudah diterima paling lambat, 2 (dua) hari kerja berikutnya.

F. ALUR VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016



BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK TIM VERIFIKASI

Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi penyaluran pupuk bersubsidi mengacu kepada Pedoman Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang di tetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Dalam pelaksanaannya tim verifikasi mempunyai kewajiban dan hak antara lain :

A. Kewajiban

1. Tim Verifikasi dan Validasi melaksanakan tugasnya pada waktu/jadwal yang sudah ditetapkan;
2. Tim Verifikasi dan Validasi bertanggungjawab atas kebenaran data penyaluran pupuk yang disampaikan dalam laporan secara berjenjang;
3. Melakukan pembinaan kepada Tim verifikasi secara berjenjang terkait dengan pelaksanaan verifikasi;

B. Hak

1. Tim verifikasi berhak mendapatkan informasi dari pengecer, distributor dan produsen pupuk bersubsidi

terkait dengan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai dengan wilayah tugasnya.

2. Tim verifikasi berhak mendapatkan biaya perjalanan terkait dengan pelaksanaan verifikasi.

BAB V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Analisa dan Pengendalian Resiko

1. Pendampingan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok oleh Petugas Penyuluh Lapangan (PPL)
2. Sosialisasi pelaksanaan verifikasi dan validasi secara berjenjang mulai tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan kepada Tim Verifikasi
3. Evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi.
4. Pemantauan analisa dan resiko, dengan menggunakan check list sebagaimana dituangkan dalam **lampiran 8**.
5. Melakukan analisa pengendalian resiko sebagaimana dituangkan dalam **lampiran 9**.

B. Indikator Keberhasilan (Level Output)

Tersedia laporan hasil verifikasi penyaluran pupuk bersubsidi secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat yang akuntabel

C. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan verifikasi dan validasi dilakukan oleh petugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perkembangan pelaksanaan kegiatan pendampingan pupuk bersubsidi **wajib** dilaporkan **setiap bulan** secara berjenjang yaitu :

1. Laporan hasil verifikasi kecamatan disampaikan ke Kabupaten/Kota.
2. Laporan hasil verifikasi dan validasi Kabupaten/Kota disampaikan ke Provinsi.
3. Laporan hasil verifikasi dan validasi Provinsi disampaikan ke Pusat (Direktorat Pupuk dan Pestisida). Laporan diterima di Pusat paling lambat setiap tanggal 16 bulan berjalan.
4. Dalam rangka pembayaran subsidi pupuk oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Pelaksana, maka laporan sebagaimana point 1, 2 dan 3 **tidak harus menunggu** seluruh hasil pelaksanaan verifikasi disetiap tingkatan.

5. Terhadap hasil verifikasi di setiap tingkatan yang belum dilaporkan sebagaimana point 4, agar dilaporkan pada bulan berikutnya.

Lampiran 1

Lokasi Kegiatan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016

No.	Provinsi	Kabupaten	
1	Aceh	1	Kota Sabang
		2	Aceh Besar
		3	Pidie
		4	Pidie Jaya
		5	Bireun
		6	Banda Aceh
		7	Lhokseumawe
		8	Aceh Utara
		9	Aceh Timur
		10	Langsa
		11	Aceh Tamiang
		12	Aceh Jaya
		13	Aceh Barat
		14	Nagan Raya
		15	Simeulue
		16	Aceh Barat Daya
		17	Aceh Selatan
		18	Aceh Singkil
		19	Subulussalam
		20	Bener Meriah
		21	Aceh Tengah
		22	Gayo Lues
		23	Aceh Tenggara
	Jumlah		23

No.	Provinsi	Kabupaten	
2	Sumatera Utara	1	Medan
		2	Binjai
		3	Tebing Tinggi
		4	Pematang Siantar
		5	Nias Barat
		6	Padang Sidempuan
		7	Deli Serdang
		8	Langkat
		9	Simalungun
		10	Karo
		11	Dairi
		12	Asahan
		13	Labuhan Batu
		14	Tapanuli Selatan
		15	Tapanuli Tengah
		16	Tapanuli Utara
		17	Nias
		18	Mandailing Natal
		19	Toba Samosir
		20	Serdang Bedagai
		21	Humbang Hasundutan
		22	Pakpak Bharat
		23	Samosir
		24	Nias Selatan
		25	Batubara
		26	Padang Lawas
		27	Padang Lawas Utara
		28	Labuhan Batu Selatan
		29	Labuhan Batu Utara
		30	Gunung Sitoli
		31	Nias Utara

No	Provinsi	Kabupaten	
		32	Tanjung Balai
	Jumlah		32
3	Sumatera Barat	1	Pasaman
		2	Pasaman Barat
		3	Lima Puluh Kota
		4	Agam
		5	Tanah Datar
		6	Padang Pariaman
		7	Solok
		8	Solok Selatan
		9	Sijunjung
		10	Dharmasraya
		11	Pesisir Selatan
		12	Payakumbuh
		13	Kota Padang
		14	Kota Pariaman
		15	Kota Sawahlunto
		16	Mentawai
		17	Bukit Tinggi
		18	Kota Solok
	Jumlah		18
4	Riau	1	Kampar
		2	Rokan Hulu
		3	Rokan Hilir
		4	Indragiri Hulu
		5	Indragiri Hilir
		6	Kuantan Singingi
		7	Pelelawan
		8	Dumai

No	Provinsi	Kabupaten	
		9	Bengkalis
		10	Siak
		11	Kep. Meranti
		12	Pekan Baru
	Jumlah		12
5	Jambi	1	Kerinci
		2	Merangin
		3	Sarolangun
		4	Bungo
		5	Tebo
		6	Batang Hari
		7	Muaro Jambi
		8	Tanjab Barat
		9	Tanjab Timur
		10	Kota Sungai Penuh
		11	Kota Jambi
	Jumlah		11
6	Sumatera Selatan	1	Musi Banyuasin
		2	Banyuasin
		3	Ogan Ilir
		4	OKI
		5	OKU Timur
		6	OKU
		7	OKU Selatan
		8	Muara Enim
		9	Pali
		10	Lahat
		11	Musi Rawas
		12	Musi Rawas Utara

No	Provinsi	Kabupaten	
		13	Pagar Alam
		14	Prabumulih
		15	Lubuk Linggau
		16	Empat Lawang
		17	Palembang
	Jumlah		17
7	Bengkulu	1	Kota Bengkulu
		2	Rejang Lebong
		3	Lebong
		4	Kepahiang
		5	Bengkulu Utara
		6	Muko-muko
		7	Bengkulu Selatan
		8	Seluma
		9	Kaur
		10	Bengkulu Tengah
	Jumlah		10
8	Bangka Belitung	1	Bangka
		2	Bangka Tengah
		3	Bangka Selatan
		4	Bangka Barat
		5	Belitung
		6	Belitung Timur
		7	Kota Pangkal Pinang
	Jumlah		7
9	Kepulauan Riau	1	Bintan
		2	Tanjung Pinang
		3	Karimun

No	Provinsi	Kabupaten	
		4	Kepulauan Anambas
	Jumlah		4
10	Lampung	1	Tanggamus
		2	Lampung Selatan
		3	Lampung Tengah
		4	Way Kanan
		5	Lampung Utara
		6	Lampung Timur
		7	Lampung Barat
		8	Tulang Bawang
		9	Metro
		10	Bandar Lampung
		11	Pesawaran
		12	Pringsewu
		13	Mesuji
		14	Tulang Bawang Barat
		15	Pesisir Selatan
	Jumlah		15
11	Banten	1	Pandeglang
		2	Lebak
		3	Tangerang
		4	Serang
		5	Kota Serang
		6	Kota Cilegon
		7	Kota Tangerang
	Jumlah		7

No	Provinsi	Kabupaten	
12	Jawa Barat	1	Bogor
		2	Sukabumi
		3	Kota Sukabumi
		4	Cianjur
		5	Cirebon
		6	Kuningan
		7	Majalengka
		8	Indramayu
		9	Bekasi
		10	Karawang
		11	Purwakarta
		12	Subang
		13	Bandung
		14	Bandung Barat
		15	Kota Bandung
		16	Sumedang
		17	Garut
		18	Tasikmalaya
		19	Kota Tasikmalaya
		20	Ciamis
		21	Pangandaran
		22	Kota Banjar
		23	Kota Cimahi
		24	Kota Bekasi
		25	Kota Bogor
		26	Kota Cirebon
		27	Kota Depok
	Jumlah		27

No	Provinsi	Kabupaten	
13	Jawa Tengah	1	Sragen
		2	Banjarnegara
		3	Sukoharjo
		4	Banyumas
		5	Pati
		6	Kudus
		7	Rembang
		8	Magelang
		9	Wonosobo
		10	Batang
		11	Kebumen
		12	Purworejo
		13	Demak
		14	Jepara
		15	Semarang
		16	Klaten
		17	Temanggung
		18	Wonogiri
		19	Boyolali
		20	Karanganyar
		21	Pekalongan
		22	Blora
		23	Brebes
		24	Cilacap
		25	Grobogan
		26	Kendal
		27	Pemalang
		28	Purbalingga
		29	Tegal
		30	Kota Pekalongan
		31	Kota Tegal

No	Provinsi	Kabupaten	
		32	Kota Salatiga
		33	Kota Magelang
		34	Kota Semarang
		35	Kota Surakarta
	Jumlah		35
14	Jawa Timur	1	Bangkalan
		2	Banyuwangi
		3	Blitar
		4	Bojonegoro
		5	Bondowoso
		6	Gresik
		7	Jember
		8	Jombang
		9	Kediri
		10	Lamongan
		11	Lumajang
		12	Madiun
		13	Magetan
		14	Malang
		15	Mojokerto
		16	Nganjuk
		17	Ngawi
		18	Pacitan
		19	Pamekasan
		20	Pasuruan
		21	Ponorogo
		22	Probolinggo
		23	Sampang
		24	Sidoarjo

No	Provinsi	Kabupaten	
		25	Situbondo
		26	Sumenep
		27	Trenggalek
		28	Tuban
		29	Tulungagung
		30	Kota Blitar
		31	Kota Kediri
		32	Kota Madiun
		33	Kota Malang
		34	Kota Mojokerto
		35	Kota Pasuruan
		36	Kota Probolinggo
		37	Kota Surabaya
		38	Kota Batu
	Jumlah		38
15	D.I. Yogyakarta	1	Sleman
		2	Bantul
		3	Gunung Kidul
		4	Kulon Progo
		5	Kota Yogyakarta
	Jumlah		5
16	Bali	1	Badung
		2	Bangli
		3	Buleleng
		4	Gianyar
		5	Jembrana
		6	Karangasem
		7	Klungkung
		8	Tabanan

No	Provinsi	Kabupaten	
		9	Kota Denpasar
	Jumlah		9
17	Nusa Tenggara Barat	1	Bima
		2	Dompu
		3	Lombok Barat
		4	Lombok Tengah
		5	Lombok Timur
		6	Lombok Utara
		7	Sumbawa
		8	Sumbawa Barat
		9	Kota Mataram
		10	Kota Bima
	Jumlah		10
18	Nusa Tenggara Timur	1	Kota Kupang
		2	Kupang
		3	Timor Tengah Selatan
		4	Timor Tengah Utara
		5	Belu
		6	Alor
		7	Lembata
		8	Manggarai
		9	Sumba Barat
		10	Sumba Timur
		11	Rote Ndao
		12	Manggarai Barat
		13	Ende
		14	Nageko
		15	Ngada
		16	Sikka

No	Provinsi	Kabupaten	
		17	Flores Timur
		18	Sumba Barat Daya
		19	Manggarai Timur
		20	Sabu Raijua
		21	Malaka
		22	Sumba Tengah
	Jumlah		22
19	Kalimantan Barat	1	Bengkayang
		2	Landak
		3	Kapuas Hulu
		4	Ketapang
		5	Pontianak
		6	Sambas
		7	Sanggau
		8	Sintang
		9	Kota Singkawang
		10	Melawi
		11	Sekadau
		12	Kubu Raya
		13	Kayong Utara
		14	Kota Pontianak
	Jumlah		14
20	Kalimantan Tengah	1	Barito Selatan
		2	Barito Utara
		3	Kapuas
		4	Kotawaringin Barat
		5	Kotawaringin Timur
		6	Kota Palangkaray

No	Provinsi	Kabupaten	
		7	Katingan
		8	Seruyan
		9	Sukamara
		10	Lamandau
		11	Pulang Pisau
		12	Murung Raya
		13	Barito Timur
		14	Gunung Mas
	Jumlah		14
21	Kalimantan Selatan	1	Banjara
		2	Barito Kuala
		3	Hulu Sungai Selatan
		4	Hulu Sungai Tengah
		5	Hulu Sungai Utara
		6	Kota Baru
		7	Tabalong
		8	Tanah Laut
		9	Tapin
		10	Kota Banjar Baru
		11	Balangan
		12	Tanah Bumbu
		13	Banjarmasin
	Jumlah		13
22	Kalimantan Timur	1	Berau
		2	Kutai Kertanegara
		3	Kutai Barat
		4	Kutai Timur
		5	Paser
		6	Penajam Paser Utara

No	Provinsi	Kabupaten	
		7	Kota Balikpapan
		8	Bontang
		9	Kota Samarinda
		10	Mahakam Hulu
	Jumlah		10
23	Kalimantan Utara	1	Bulungan
		2	Malinau
		3	Nunukan
		4	Kota Tarakan
		5	Tana Tidung
	Jumlah		5
24	Sulawesi Utara	1	Bolang Mongondow
		2	Bolang Mongondow Utara
		3	Bolang Mongondow Timur
		4	Minahasa
		5	Minahasa Selatan
		6	Minahasa Utara
		7	Minahasa Tenggara
		8	Kota Tomohon
		9	Kota Kotamobago
		10	Sangihe
		11	Talud
		12	Manado
		13	Bitung
		14	Bolaang Mongondow Selatan
	Jumlah		14

No	Provinsi	Kabupaten	
25	Sulawesi Tengah	1	Banggai
		2	Toli-Toli
		3	Donggala
		4	Morowali
		5	Poso
		6	Parigi Moutong
		7	Tojo Una-Una
		8	Sigi
		9	Banggai Kepulauan
		10	Buol
		11	Palu
	Jumlah		11
26	Sulawesi Tenggara	1	Konawe
		2	Konawe Selatan
		3	Kolaka
		4	Bombana
		5	Bau-Bau
		6	Buton
		7	Muna
		8	Kolaka Utara
		9	Wakatobi
		10	Konawe Utara
		11	Kolaka Timur
		12	Kota Kendari
		13	Buton Utara
		14	Konawe Kepulauan
	Jumlah		14

No	Provinsi	Kabupaten	
27	Sulawesi Selatan	1	Bantaeng
		2	Barru
		3	Bone
		4	Bulukumba
		5	Enrekang
		6	Gowa
		7	Jeneponto
		8	Luwu
		9	Luwu Utara
		10	Maros
		11	Pangkep
		12	Pinrang
		13	Selayar
		14	Sidenreng Rappang
		15	Sinjai
		16	Soppeng
		17	Takalar
		18	Tana Toraja
		19	Wajo
		20	Kota Palopo
		21	Luwu Timur
		22	Toraja Utara
		23	Makassar
		24	Pare-pare
	Jumlah		24
28	Gorontalo	1	Boalemo
		2	Gorontalo
		3	Kota Gorontalo
		4	Pohuwato
		5	Bone Bolango

No	Provinsi	Kabupaten	
		6	Gorontalo Utara
	Jumlah		6
29	Sulawesi Barat	1	Mamuju
		2	Mamasa
		3	Mamuju Utara
		4	Mamuju Tengah
		5	Polewali Mandar
		6	Majene
	Jumlah		6
30	Maluku	1	Kepulauan Buru
		2	Seram Bagian Barat
		3	Seram Bagian Timur
		4	Maluku Tengah
		5	Kota Ambon
		6	Buru Selatan
		7	Kepulauan Aru
	Jumlah		7
31	Maluku Utara	1	Halmahera Tengah
		2	Halmahera Barat
		3	Halmahera Selatan
		4	Halmahera Timur
		5	Halmahera Utara
		6	Kota Ternate
		7	Kota Tidore
	Jumlah		7

No	Provinsi	Kabupaten	
32	Papua	1	Biak Numfor
		2	Jayapura
		3	Merauke
		4	Mimika
		5	Nabire
		6	Kota Jayapura
		7	Keerom
		8	Sarmi
		9	Waropen
		10	Mappi
		11	Yaopen
	Jumlah		11
33	Papua Barat	1	Kota Sorong
		2	Kabupaten Fakfak
		3	Kaimana
		4	Sorong
		5	Raja Ampat
		6	Sorong Selatan
		7	Teluk Bintuni
		8	Manokwari
		9	Manokwari Selatan
	Jumlah		9
TOTAL			467

Lampiran 2

**Berita Acara Penyaluran Pupuk Bersubsidi Pengecer
Ke Kelompok Tani/Petani**

Desa : Pengecer :
Kecamatan : Distributor :
Kab/Kota : Produsen :
Provinsi :

Penyaluran Bulan :

No.	Nama Kelompok Tani / Petani	Volume Penyaluran (Kg)					Ket.
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	
1							
2							
3							
4							
5							
dst							
Jumlah							

.....2016

Tim Verifikasi

Pengecer

tt

tt

(Nama)

Nama dan Stempel

**Catatan : Berita Acara ini dibuat berdasarkan penyaluran
per distributor dan per produsen**

Lampiran 3

**Berita Acara Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Tingkat Kecamatan/Pengecer**

Kecamatan : Distributor :
Kab/Kota : Produsen :
Provinsi :
Penyaluran Bulan :

No.	Pengecer	Volume Penyaluran (Kg)					Ket.
		Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik	
1							
2							
3							
4							
5							
Jumlah							

.....2016

Tim Verifikasi Kecamatan

Distributor

Tt

tt

(Nama) (Nama)

Nama
Stempel Distributor

**Catatan : Berita Acara ini dibuat berdasarkan penyaluran
per distributor dan per produsen**

Lampiran 5

Berita Acara Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Provinsi

Provinsi :

Produsen :

Penyaluran Bulan :

No	Kab/ Kota	Kec	Distributor/ Pengecer	Volume Penyaluran (kg)					Ket.
				Urea	SP-36	ZA	NPK	Orgnk	
1		1). ...	Distributor.....						
			a. Pengecer...						
			c. Pengecer...						
			Distributor						
			a. Pengecer...						
dst		2)...							
Jumlah									

.....,.....2016

Tim Verifikasi Provinsi

Perwakilan Produsen

tt
(Nama) (Nama) (Nama)

tt
Nama
Stempel Produsen

Divalidasi Oleh
Kadis/Kabid Provinsi

tt
(Nama Jelas)

Catatan : Berita Acara ini dibuat berdasarkan penyaluran per produsen

Lampiran 6

Rekapitulasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tingkat Pusat

Produsen :

Penyaluran Bulan :

No	Provinsi	Kab/ Kota	Kec	Distributor/ Pengecer	Volume Penyaluran (kg)					Ket
					Urea	SP-36	ZA	NPK	Orgnk	
1	Provinsi			Distributor.....						
				a. Pengecer						
				d. Pengecer						
2				Distributor						
				a. Pengecer						
dst										
Jumlah										

.....,.....2016

Tim Verifikasi Pusat

1. (Nama) dan tt
2. (Nama) dan tt
3. dst

Divalidasi Oleh
Direktur Pupuk dan Pestisida

tt
(Nama Jelas)

Lampiran 7

BERITA ACARA

Pada hari initanggal.....Bulan.....Tahun Dua Ribu Enam Belas telah dilaksanakan rekonsiliasi dokumen penyaluran pupuk bersubsidi PT..... pada distributor....., kios..... di Kecamatan..... Kabupaten..... Provinsi.....

Dengan hasil sebagai berikut:

Penyaluran Bulan.....

No.	Jenis Pupuk	Jumlah (kg)		
		ditagihkan	Hasil Verifikasi	Hasil rekonsiliasi
1	Urea			
2	ZA			
3	SP-36			
4	NPK			
5	Organik			

Demikian Berita Acara rekonsiliasi dokumen penyaluran pupuk bersubsidi ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Produsen

tt

Nama
Jelas

Perwakilan KPA

tt

(Nama)

Lampiran 8

CHECK LIST PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016

No.	Uraian	Dokumen Pendukung
A. PERSIAPAN		
1	Apakah penyusunan RDKK dilakukan dengan pendampingan dari PPL/Mantri Tani a. Ya b. Ya tapi tidak lengkap c. Tidak	RDKK lengkap dengan tandatangan PPL/Mantri Tani
2	Apakah sudah ada SK Tim Verifikasi tingkat Kecamatan a. Ya b. Ya tapi belum lengkap c. Tidak	SK Tim Verifikasi tingkat Kecamatan
3	Apakah sudah ada SK Tim Verifikasi tingkat Kabupaten/Kota a. Ya b. Ya tapi belum lengkap c. Tidak	SK Tim Verifikasi tingkat Kab/Kota
4	Apakah sudah ada SK Tim Verifikasi tingkat Provinsi a. Ya b. Ya tapi belum lengkap c. Tidak	SK Tim Verifikasi tingkat Provinsi
B. PELAKSANAAN KEGIATAN		
1	Apakah sudah dilakukan sosialisasi verifikasi dan validasi tingkat Kab/kota a. Ya b. Ya tapi tidak lengkap c. Tidak	Laporan pelaksanaan sosialisasi verifikasi

No.	Uraian	Dokumen Pendukung
2	Apakah sudah dilakukan Verifikasi tingkat kecamatan setiap bulan a. Ya b. Ya tapi belum lengkap c. Tidak	Laporan verifikasi setiap bulan
3	Apakah hasil verifikasi telah dikirimkan ke tingkat kab/kota a. Ya b. Ya tapi belum lengkap c. Tidak	
4	Apakah sudah dilakukan rekapitulasi atas hasil verifikasi dari tingkat kecamatan oleh tim Verifikasi Kab/Kota a. Ya b. Ya tapi belum lengkap c. Tidak	Laporan verifikasi setiap bulan
5	Apakah rekapitulasi hasil verifikasi sudah divalidasi oleh pejabat yang berwenang a. Ya b. Tidak	Laporan verifikasi setiap bulan yang sudah divalidasi
6	Apakah rekapitulasi hasil verifikasi telah dikirimkan ke tingkat provinsi sesuai jadwal a. Ya b. Ya tapi belum lengkap c. Tidak	
7	Apakah sudah dilakukan kegiatan evaluasi verifikasi tingkat Kab/Kota a. Ya b. Ya tapi tidak lengkap c. Tidak	Laporan pelaksanaan evaluasi verifikasi

No.	Uraian	Dokumen Pendukung
8	Apakah sudah dilakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi yang dikirimkan dari Kab/kota? *) a. Ya b. Ya tapi belum lengkap c. Tidak	Laporan verifikasi setiap bulan
9	Apakah rekapitulasi hasil verifikasi tingkat Provinsi telah divalidasi oleh pejabat yang berwenang a. Ya b. Tidak	Laporan verifikasi setiap bulan yang sudah divalidasi
10	Apakah rekapitulasi hasil verifikasi tingkat Provinsi telah dikirimkan ke tingkat pusat sesuai jadwal a. Ya b. Ya tapi belum lengkap c. Tidak	
11	Apakah sudah dilakukan kegiatan evaluasi verifikasi tingkat Provinsi a. Ya b. Ya tapi tidak lengkap c. Tidak	Laporan pelaksanaan evaluasi verifikasi
C.	PENGENDALIAN DAN EVALUASI	
1	Apakah pelaksanaan verifikasi di setiap jenjang sudah berjalan sesuai dengan jadwal a. Ya b. Tidak	Laporan dari setiap provinsi

Lampiran 9

ANALISA PENGENDALIAN RESIKO KEGIATAN VERIFIKASI DAN VALIDASI PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI TAHUN 2016

No.	Uraian	Resiko	Dokumen Pendukung
A.	PERSIAPAN		
1	Penyusunan RDKK tidak akurat/tidak valid	Ketersediaan pupuk tidak sesuai dengan kebutuhan	RDKK lengkap dengan tandatangan PPL/Mantri Tani
2	SK Tim Verifikasi tingkat Kecamatan belum terbit	Tidak dapat melaksanakan tugas verifikasi dan validasi	SK Tim Verifikasi tingkat Kecamatan
3	SK Tim Verifikasi tingkat Kabupaten/Kota belum terbit	Tidak dapat melaksanakan tugas verifikasi dan validasi	SK Tim Verifikasi tingkat Kab/Kota
4	SK Tim Verifikasi tingkat Provinsi belum terbit	Tidak dapat melaksanakan tugas verifikasi dan validasi	SK Tim Verifikasi tingkat Provinsi
B.	PELAKSANAAN KEGIATAN		
1	sosialisasi verifikasi dan validasi tingkat Kab/kota tidak dilaksanakan	Pelaksanaan verifikasi dan validasi tidak sesuai dengan yang diharapkan	Laporan pelaksanaan sosialisasi verifikasi

No.	Uraian	Resiko	Dokumen Pendukung
2	Verifikasi tingkat kecamatan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan pelaksanaan verifikasi	Pelaksanaan verifikasi dan validasi tidak sesuai jadwal	Laporan verifikasi setiap bulan
3	Rekapitulasi hasil Verifikasi tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan pelaksanaan verifikasi di tingkat kab/kota	Pelaksanaan verifikasi dan validasi tidak sesuai jadwal	Laporan verifikasi setiap bulan
4	Evaluasi kegiatan Verifikasi dan validasi tingkat kab/kota tidak dilaksanakan	Tidak ditemukan solusi apabila ada masalah di lapangan	
5	Rekapitulasi hasil Verifikasi tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal tahapan pelaksanaan verifikasi di provinsi	Pelaksanaan verifikasi dan validasi tidak sesuai jadwal	Laporan verifikasi setiap bulan
6	Evaluasi kegiatan Verifikasi dan validasi tingkat provinsi tidak dilaksanakan	Tidak ditemukan solusi apabila ada masalah di lapangan	